

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan pemenuhan kebutuhan tenaga tingkat madya, perlu mendirikan Politeknik Negeri Nusa Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Nusa Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/1438/M.PAN-RB/6/2011 tanggal 7 Juni 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA POLITEKNIK NEGERI NUSA UTARA.

BAB I
PENDIRIAN

Pasal 1

Mendirikan Politeknik Negeri Nusa Utara yang berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Polnustar.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Polnustar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan Nasional.
- (2) Pembinaan Polnustar dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Polnustar mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, Polnustar menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Polnustar terdiri atas:
 - a. Direktur sebagai organ pengelola;
 - b. Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik;
 - c. Satuan Pengawasan sebagai organ yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik;
 - d. Dewan Pertimbangan sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik.
- (2) Direktur sebagai organ pengelola Polnustar dipimpin oleh Direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, dan d diatur dalam statuta Polnustar.

Pasal 6

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Bagian;
- c. Jurusan;
- d. Pusat; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Pertama Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas:

- a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan administrasi Polnustar serta hubungannya dengan lingkungan;
- b. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta dan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I.
 - b. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II.
 - c. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Pasal 9

- (1) Wakil Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan perencanaan.
- (2) Wakil Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (3) Wakil Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan penjaminan mutu.

Bagian Kedua Bagian

Pasal 10

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan unsur pelaksana administrasi Polnustar yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Polnustar.
- (2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 11

- (1) Bagian terdiri atas:
 - a. Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama; dan
 - b. Bagian Umum dan Keuangan.
- (2) Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Bagian Umum dan Keuangan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Wakil Direktur II.

Pasal 12

Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, pembinaan kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama di lingkungan Polnustar.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi akademik;
- b. pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan;
- c. pelaksanaan registrasi dan penyusunan data kemahasiswaan dan alumni;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; dan
- e. pelaksanaan administrasi kerja sama.

Pasal 14

Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Subbagian Perencanaan dan Kerja Sama; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan layanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, registrasi, pembinaan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa serta alumni.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan urusan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, penyusunan rencana, program, dan anggaran serta administrasi kegiatan kerja sama.

Pasal 16

Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, keuangan, dan kepegawaian di lingkungan Polnustar.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- b. pengelolaan barang milik negara;
- c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan;
- d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- e. pengelolaan keuangan; dan
- f. pengelolaan kepegawaian.

Pasal 18

Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, keprotokolan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Polnustar.
- (2) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran serta penyusunan rencana pengadaan, pengangkatan, mutasi, pengembangan, disiplin, dan pemberhentian pegawai di lingkungan Polnustar.

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dan Pasal 18 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jurusan

Pasal 21

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 22

Jurusan terdiri atas:

- a. Jurusan Kesehatan;
- b. Jurusan Perikanan dan Kebaharian; dan
- c. Jurusan Sosial dan Komunikasi.

Pasal 23

- (1) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan khusus.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 24

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan khusus.

Pasal 25

Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan;
- b. Sekretaris Jurusan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Dosen merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Dosen bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dosen diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pusat

Pasal 27

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah unsur pelaksana akademik di bawah Direktur yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan, dan penjaminan mutu.
- (2) Pusat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala Pusat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Pusat.
- (4) Kepala dan Sekretaris Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Pusat terdiri atas:
 - a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - b. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Pasal 28

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat;
- b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- f. peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pasal 30

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris;
- c. Petugas Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat;
- b. pelaksanaan pengembangan pembelajaran;
- c. pelaksanaan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan;
- d. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi Pusat.

Pasal 33

Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretaris;
- c. Petugas Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dan Pasal 33 huruf d terdiri atas sejumlah dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang ilmu.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis

Pasal 35

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan tridharma di lingkungan Polnustar.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 36

UPT terdiri atas:

- a. UPT Perpustakaan;
- b. UPT Komputer;

- c. UPT Pemeliharaan dan Perbaikan;
- d. UPT Jasa dan Produksi; dan
- e. UPT Percetakan dan Penerbitan.

Pasal 37

- (1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan.
- (2) UPT Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala UPT Perpustakaan bertanggung jawab kepada Direktur dan dikoordinasikan oleh Wakil Direktur I.

Pasal 38

UPT Perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan kepastakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
- b. pengolahan bahan pustaka;
- c. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- d. pemeliharaan bahan pustaka; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Perpustakaan.

Pasal 40

UPT Perpustakaan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Pasal 41

- (1) UPT Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan unit pelaksana teknis di bidang teknologi informasi.
- (2) UPT Komputer dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala UPT Komputer bertanggung jawab kepada Direktur dan dikoordinasikan oleh Wakil Direktur I.

Pasal 42

UPT Komputer mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan jaringan dan sistem informasi serta pemberian layanan teknologi informasi untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas, UPT Komputer menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan sistem informasi;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan jaringan dan sistem informasi;
- c. pemberian layanan teknologi informasi untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Komputer.

Pasal 44

UPT Komputer terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Pasal 45

- (1) UPT Pemeliharaan dan Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c merupakan unit pelaksana teknis di bidang pemeliharaan dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana.
- (2) UPT Pemeliharaan dan Perbaikan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala UPT Pemeliharaan dan Perbaikan bertanggung jawab kepada Direktur dan dikoordinasikan oleh Wakil Direktur II.

Pasal 46

UPT Pemeliharaan dan Perbaikan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan sarana dan prasarana.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas, UPT Pemeliharaan dan Perbaikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pemeliharaan dan perbaikan;
- b. pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan sarana dan prasarana di lingkungan Polnustar;
- c. pendataan sarana dan prasarana yang dimiliki Polnustar; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Pemeliharaan dan Perbaikan.

Pasal 48

UPT Pemeliharaan dan Perbaikan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Pasal 49

- (1) UPT Jasa dan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d merupakan unit pelaksana teknis di bidang jasa dan produksi.
- (2) UPT Jasa dan Produksi dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala UPT Jasa dan Produksi bertanggung jawab kepada Direktur dan dikoordinasikan oleh Wakil Direktur III.

Pasal 50

UPT Jasa dan Produksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa dan produksi.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas, UPT Jasa dan Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian layanan jasa di lingkungan Polnustar;
- b. pelaksanaan kegiatan produksi di lingkungan Polnustar; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Jasa dan Produksi.

Pasal 52

UPT Jasa dan Produksi terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Pasal 53

- (1) UPT Percetakan dan Penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e merupakan unit pelaksana teknis di bidang percetakan dan penerbitan.
- (2) UPT Percetakan dan Penerbitan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala UPT Percetakan dan Penerbitan bertanggung jawab kepada Direktur dan dikoordinasikan oleh Wakil Direktur II.

Pasal 54

UPT Percetakan dan Penerbitan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan percetakan dan penerbitan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas, UPT Percetakan dan Penerbitan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian layanan percetakan dan penerbitan di lingkungan Polnustar;
- b. pelaksanaan kegiatan percetakan dan penerbitan di lingkungan Polnustar; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha UPT Percetakan dan Penerbitan.

Pasal 56

UPT Percetakan dan Penerbitan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Pasal 57

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, Pasal 44 huruf c, Pasal 48 huruf c, Pasal 52 huruf c, dan Pasal 56 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 58

- (1) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V TATA KERJA

Pasal 59

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Polnustar dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan Polnustar maupun dengan instansi lain di luar Polnustar sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
 - e. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 60

Wakil Direktur, Kepala Bagian, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, menyampaikan laporan kepada Direktur dengan tembusan kepada Bagian Umum dan Keuangan dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Polnustar.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Penyelenggaraan kegiatan pada Politeknik Nusa Utara yang dilakukan pada saat ini masih tetap dilaksanakan dan tetap mendapat dukungan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pengalihan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Selama proses pengalihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala pembiayaan yang belum dapat dibiayai oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pasal 63

Jabatan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah jabatan yang sama dengan jabatan Pembantu Direktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen sampai dengan ditetapkannya peraturan tentang tunjangan jabatan Wakil Direktur.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

- (1) Menteri menetapkan pejabat sementara Direktur sampai ditetapkannya Direktur yang definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pejabat sementara Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 65

Paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah ditetapkannya pejabat sementara Direktur, pejabat sementara Direktur melakukan pemilihan Direktur dengan berkonsultasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 66

Perubahan organisasi dan tata kerja Polnustar menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 67

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,

Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 19610828 198703 1 003